

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 3 TAHUN 1994

T E N T A N G

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintah dan peningkatan Pembangunan Daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas perlu meningkatkan fasilitas Penerangan Jalan.

c. bahwa untuk meningkatkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dimaksud, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Pajak Penerangan Jalan kepada setiap penggunaan tenaga listrik, dedngan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ppertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993, Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Ranting Lubuk Linggau.
- g. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
- h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data objek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak.
- j. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena Jabatan.
- k. Surat Taguhan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II NAMA, WILAYAH DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam Daerah.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pengguna tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik arus balik yang berasal dari PLN atau bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya,

badan atau organisasi Internasional dan tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib pajak adalah Orang atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk Perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB IV DASAR PUNGUTAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 8 % (delapan perseratur).
- (2) Besarnya tarif pajak untuk Golongan Industri ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratur).
- (3) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan Tarif pajak.

BAB V PUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 7

- (1) Pungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN pada saat yang sama dengan pembayaran Rekening Listrik oleh pelanggan dalam satu rekening.
- (2) Pungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ditetapkan dalam suatu naskah kerja sama antara Kepala Daerah dengan PLN.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk pengenaan pajak Bupati Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk, isi dan kualitas nota pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena Jabatan.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan SPT.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Bupati Kepala Daerah. Dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan SPT dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan Bupati Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 17

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X PERINGATAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan dan pembebasan dapat diberikan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum (Polri) memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 5 Tahun 1983 trntang Pajak Penerangan Lampu Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 23 Mei 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 973.671.26 – 140 Tanggal : 14 Pebruari 1995

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonom Daerah
Direktur Pemulihan Pemerintahan Daerah,
Cap. Ttd

DRS. H. OMAN SACHRONI
NIP. 010054135.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 1 pada tanggal 20 Maret 1995
Seri : A Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. LUKMAN NAWI, SH.
PEMBINA NIP. 440016239.